



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2018



PELAYANAN INFORMASI **TIDAK** DIPUNGUT **BIAYA***



PPID KPU RI

*kecuali pengandaan dan pengiriman informasi yang menimbulkan biaya, dibebankan kepada pemohon informasi.

Sumber : Keputusan KPU No.88/Kpts/Tahun 2015



www.kpu.go.id



KPU Republik Indonesia



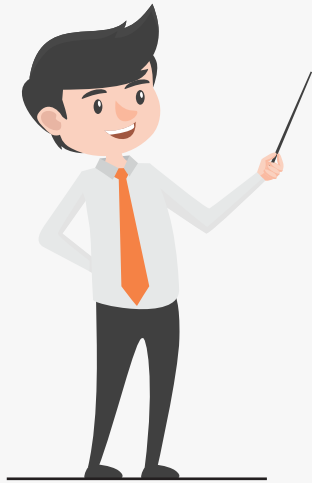
@KPU_RI



@kpu_id

DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM	4
SARANA DAN PRASARANA	6
ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK	10
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	16
KENDALA	18
RENCANA TINDAK LANJUT	20



GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kelembagaan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU secara kelembagaan.

Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembenahan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal dilakukan, terus diupayakan. Aplikasi ppid.kpu.go.id yang memfasilitasi pelayanan informasi secara online mulai Tahun 2016 telah aktif digunakan oleh pemohon informasi dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa permohonan informasi dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri telah ditindaklanjuti secara cepat.

Tugas KPU RI dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik nyatanya tidak hanya seputar pelaksanaan dalam “rumah” sendiri. Tugas berat untuk melakukan “ketuk tular” paham keterbukaan informasi berikut implementasinya kepada 34 KPU Provinsi/ KIP Aceh dan 514 KPU/ KIP Kabupaten/Kota menjadi amanah besar bagi KPU RI.

Serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membuahkan hasil yang cukup positif.

Penghargaan keterbukaan informasi yang diraih oleh PPID KPU RI dan beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi apresiasi yang membanggakan bagi seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia sekaligus sebagai pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.





SARANA & PRASARANA

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

LAYANAN LANGSUNG



Desk Pelayanan Informasi di lantai 1
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.

Waktu operasional
Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)
dan Jumat (09.00 – 15.30).



SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.



TELEPON

(021) 31937223 ext (237) dan
(021) 31902573.



EMAIL

ppid@kpu.go.id



WEBSITE

ppid.kpu.go.id



ANGGARAN & SUMBER DAYA MANUSIA

ANGGARAN

Kegiatan Pembentukan dan Penguatan PPID melalui program rakor evaluasi PPID di Lingkungan KPU dan Bimtek pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada Biro Teknis dan Hupmas kegiatan Pembentukan PPID Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Total anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 462.538.000,-

SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU RI sebagaimana diatur melalui Keputusan KPU No. 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

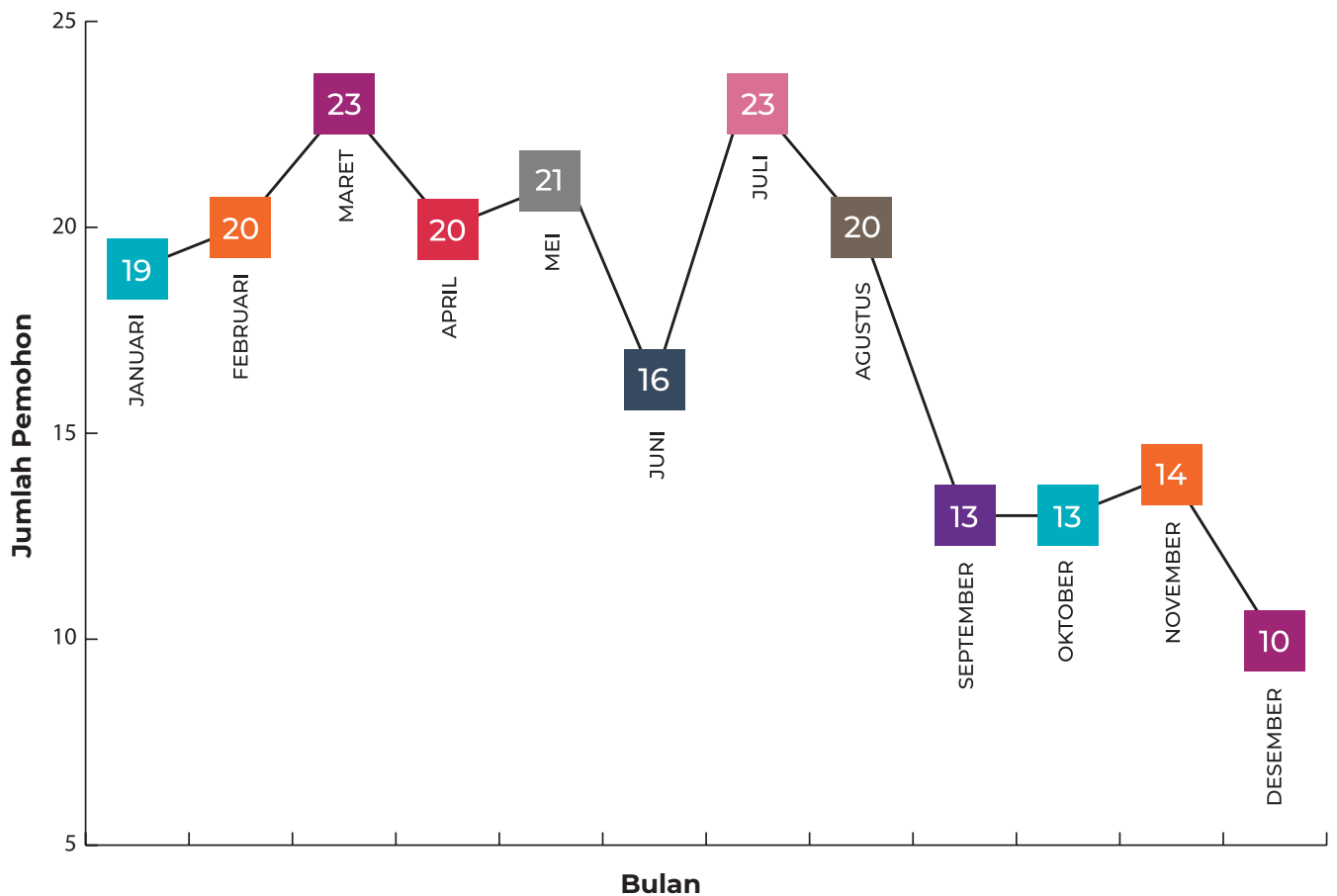
NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU RI
2	Tim Pertimbangan	1. Anggota KPU Divisi Humas, Data Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga; 2. Sekretaris Jenderal KPU RI; 3. Kepala Biro dan Inspektur di Lingkungan Sekjen KPU RI.
3	Atasan PPID	Sekretaris Jenderal KPU RI
4	PPID	Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas
5	Tim Penghubung	Pejabat yang ditetapkan pada masing – masing biro/inspektorat
6	Desk Pelayanan	Kepala Bagian pada Biro Teknis dan Hupmas



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK

Secara garis besar, permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU RI dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana permohonan, yaitu desk pelayanan dan secara online, melalui aplikasi ppid.kpu.go.id.

JUMLAH PEMOHON INFORMASI



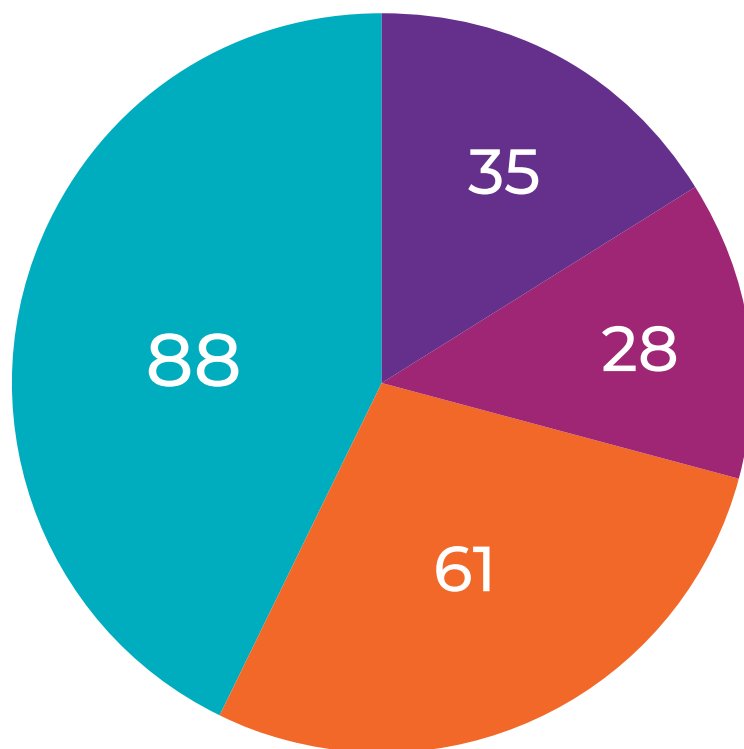
TAHUN
2018

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

212

Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi berasal dari berbagai latar belakang, seperti dapat dideskripsikan dalam grafik di bawah ini

LATAR BELAKANG PEMOHON

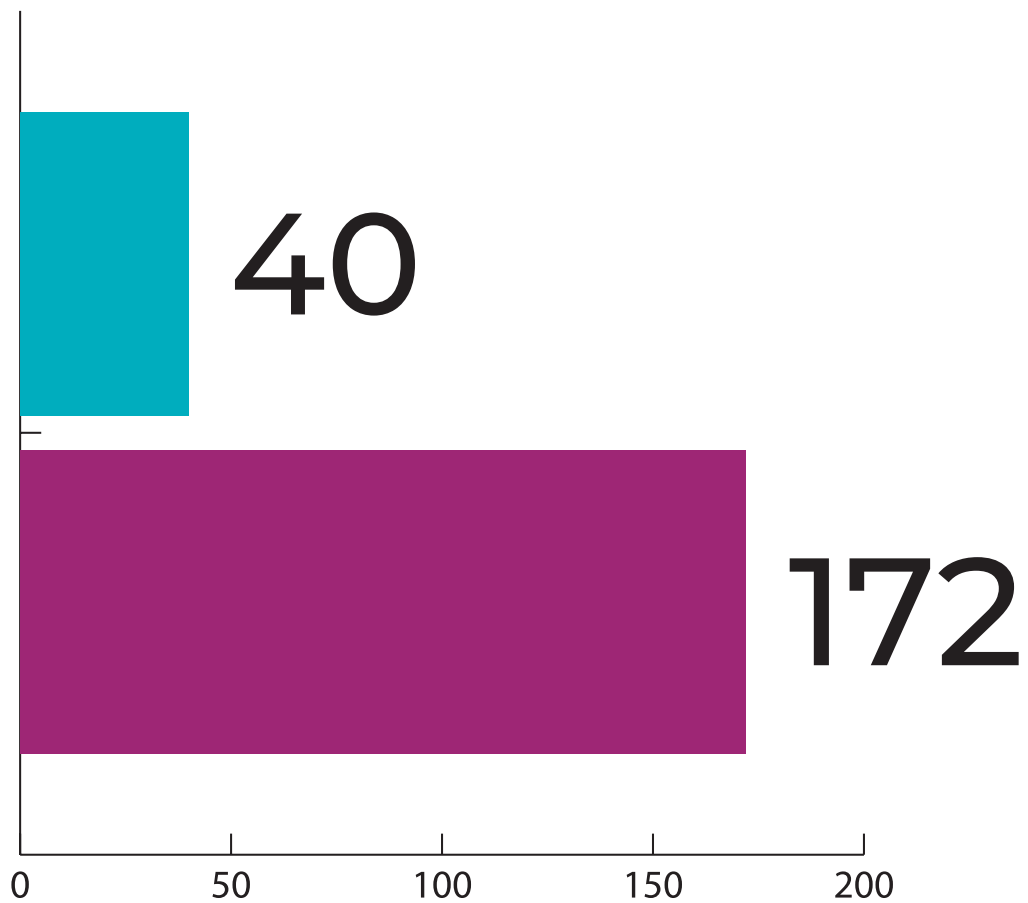


Keterangan warna:

- SWASTA/LSM
- ASN/POLRI/TNI
- PARTAI POLITIK
- MAHASISWA

Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut :

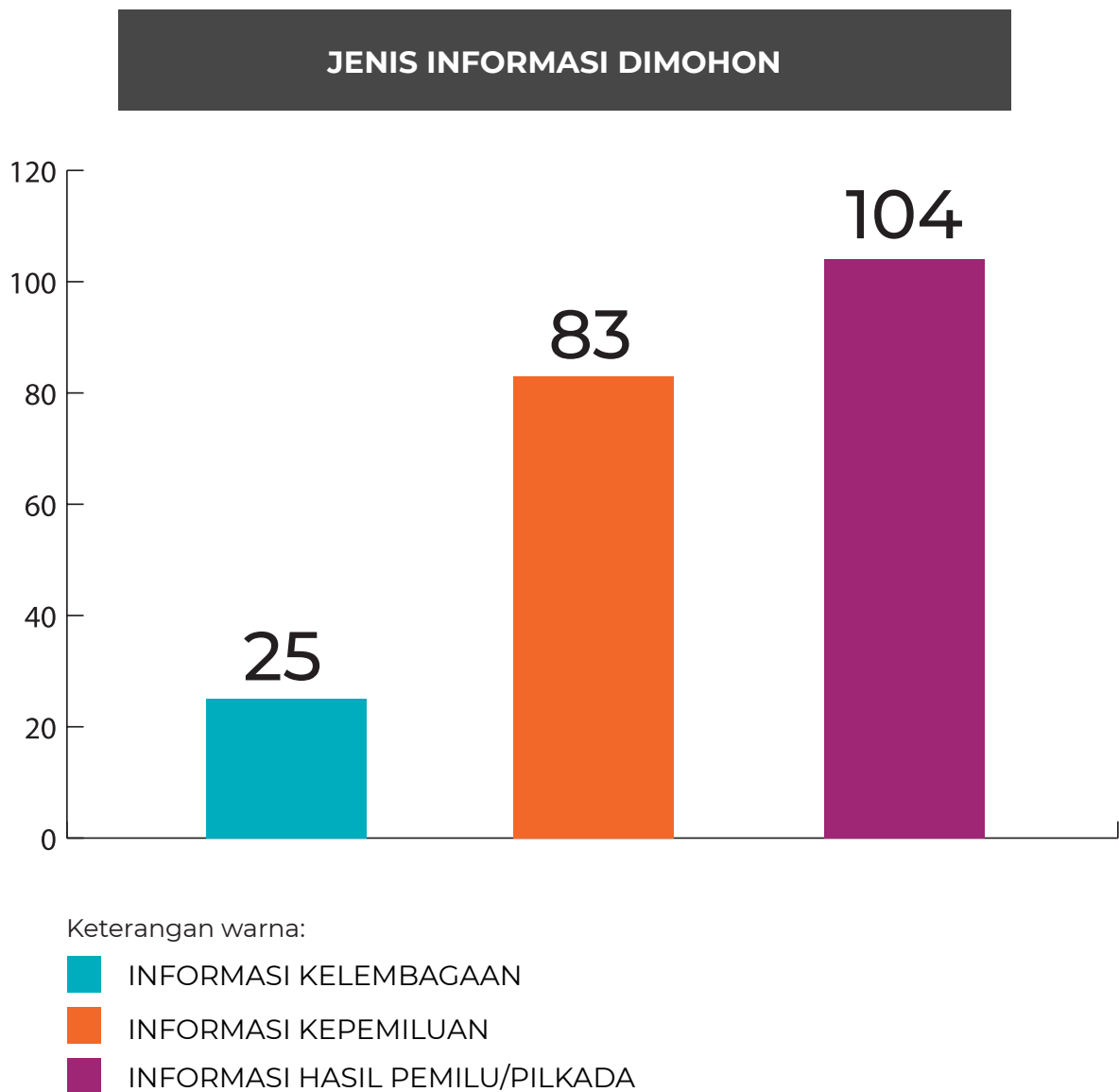
JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN JENIS KELAMIN



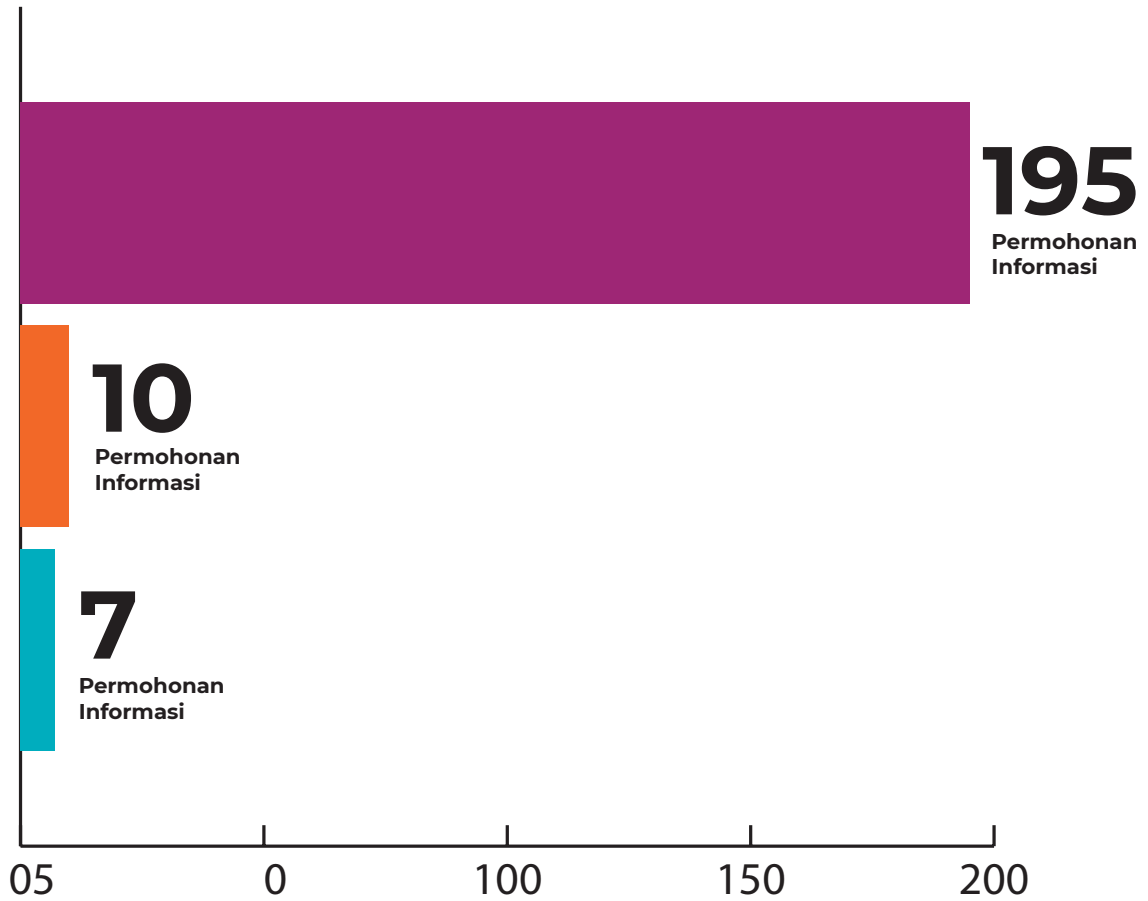
Keterangan warna:

PEREMPUAN
LAKI-LAKI

Sedangkan, permohonan berdasarkan jenis informasi yang diminta dapat dilihat pada statistik berikut :



WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK
MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI



Keterangan warna:

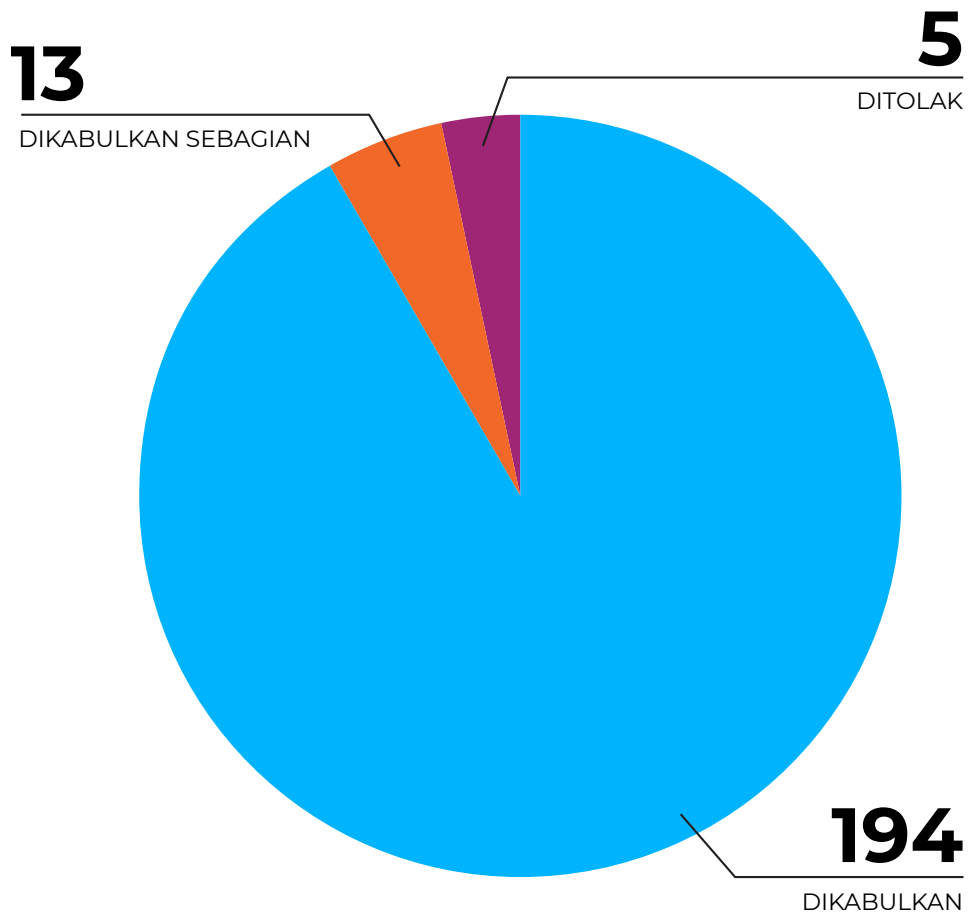
- 1 HARI
- KURANG DARI 7 HARI
- LEBIH DARI 7 HARI

TAHUN
2018

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

212

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA, DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA



ALASAN PENOLAKAN

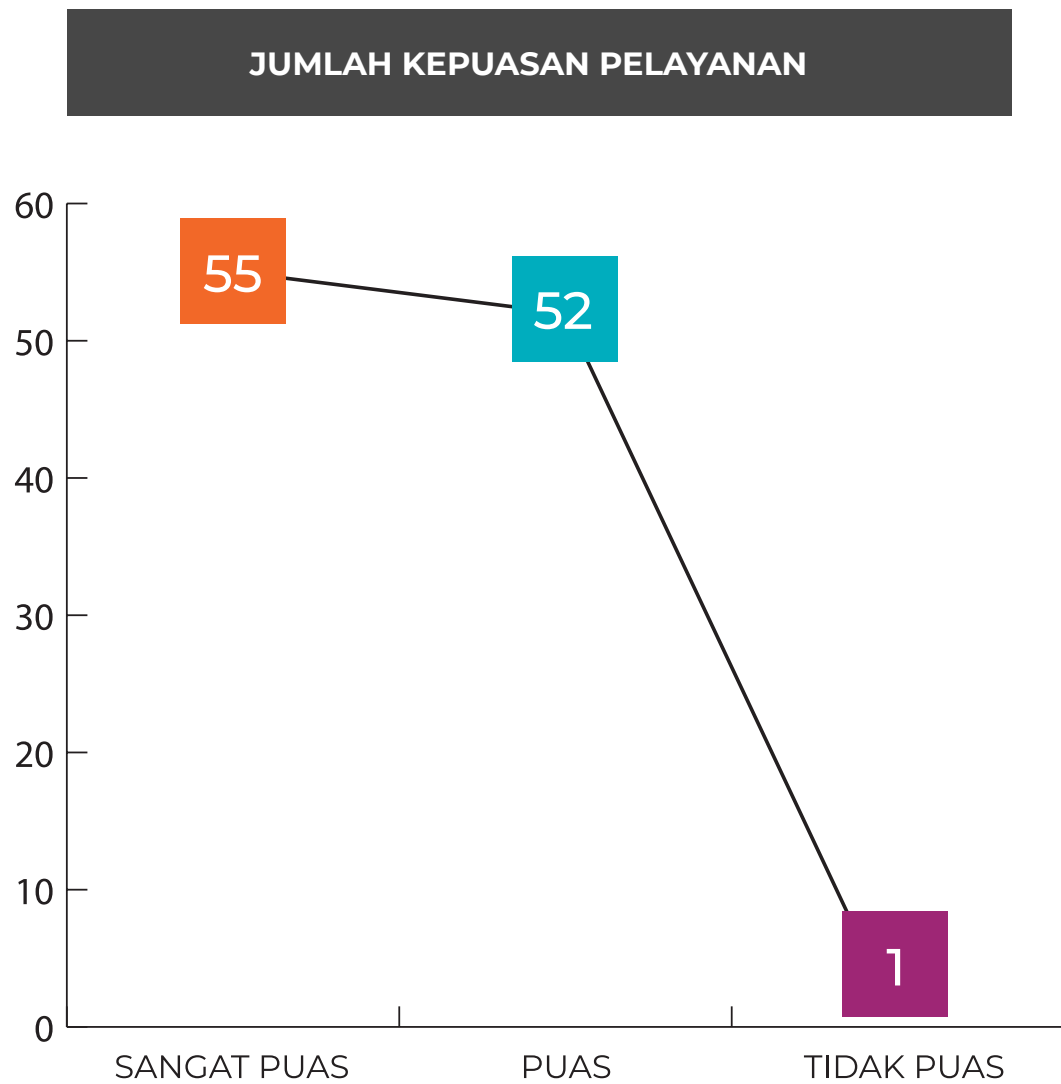
1. Informasi yang diminta telah memasuki masa retensi arsip, sehingga informasi tersebut sudah tidak tersedia.
2. Informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.
3. Informasi yang diminta merupakan informasi yang masih dalam proses penyusunan.
4. Pihak yang bersangkutan tidak memberikan izin pemberian informasi yang diminta.

TAHUN
2018

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

212

Sedangkan, jumlah kepuasan pelayanan dapat dilihat pada statistik berikut :



Jumlah Pemohon 212
Sangat Puas 55 Pemohon, Puas 52 Pemohon, Tidak Puas 1 Pemohon
Abstain 104 Pemohon



SENGKETA INFORMASI PUBLIK

TAHUN

2018

SENGKETA

0



KENDALA

PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DI KPU MENGALAMI KENDALA, ANTARA LAIN :

- 1 Sarana dan prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal padahal itu menjadi salah satu unsur penilaian (20%);

- 2 Aplikasi ppid.kpu.go.id sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis;

- 3 Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;

- 4 Tersedia Tenaga pendukung namun mungkin kuantitasnya yang masih kurang.

- 5 Penguasa informasi belum lengkap memberikan list informasi yang dikuasai, sehingga mempersulit dalam proses pengelompokan informasi, termasuk proses uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan



RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU. Untuk mendukung hal tersebut, KPU menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1

Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik.

2

Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman lebih dalam akan UU KIP dan PKPU No. 1 Tahun 2015 di internal KPU RI juga kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

3

Melakukan pengembangan website KPU, perbaikan jaringan dan lebih memproteksi sistem jaringan/server lebih baik agar terbebas dari para hecker, sehingga menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi. Selain itu, diharapkan pula permohonan informasi dapat dilakukan dengan cara registrasi secara online.

4

Peningkatan inventarisir informasi yang dikecualikan.

5

Menyiapkan program-program inovasi dalam pengembangan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, update & transparan untuk publik baik pelayanan kelembagaan maupun pemilihan.



**INFORMASI
ADALAH
HAK ANDA.**

www.ppid.kpu.go.id